

# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

# PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2014

## TENTANG

# MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

#### Menimbang

- : a. bahwa perizinan yang merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, adalah bagian dari pelayanan publik;
  - b. bahwa terhadap penyelenggaran pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pengawasan eksternal antara lain berupa pengaduan masyarakat;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu adanya mekanisme pengelolaan pengaduan dalam penyelenggaraan perizinan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan dalam Penyelenggaraan Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Republik Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2025;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 2);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 4);

- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 10);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);
- 24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Omor 25);
- 7. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 44
  Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang
  Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
  Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 44);
  Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 44);
- 26. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 49
  Tahun 2008 tentang Jenis dan Standarisasi Pelayanan Perizinan
  pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung
  Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
  Tahun 2008 Nomor 49);
- 27. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 Nomor 26);
- 28. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2014

Nomor 6);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN **PADA** KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
- 5. Penyelenggaraan Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, mulai dari permohonan sampai terbitnya izin.
- 6. Izin adalah semua jenis izin yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- 8. Pengaduan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pengaduan adalah pengaduan dari setiap orang yang mengajukan permohonan izin pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang merasa menerima pelayanan perizinan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- 9. Pengelolaan Pengaduan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti pengaduan, mulai dari penerimaan pengaduan sampai dengan monitoring dan evaluasi.
- 10. Monitoring dan Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap hasil pengelolaan pengaduan.

# BAB II BARSUD , TUJUAN, ASAS DAN RUANG LINGKUP BAgian Kesatu

# Maksud dan Tujuan

# Pasal 2

- (1) Mekanisme ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan pengaduan dalam penyelenggaraan perizinan oleh pejabat, pegawai dan petugas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (2) Mekanisme ini bertujuan untuk:
- a. mewujudkan penyelenggaraan perizinan yang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- b. mewujudkan penyelenggaraan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat;
- d. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan perizinan;
- ······
- e. menjamin konsistensi pelayanan dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

# Bagian Kedua

# Asas

### Pasal 3

Asas pengelolaan pengaduan adalah penyelesaian yang cepat dan tuntaa.

# Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan pengaduan meliputi subjek dan objek pengaduan, pengelola, sarana dan prasarana, prosedur pengelolaan pengaduan serta monitoring dan evaluasi.

# BVB III

# SUBJEK DAN OBJEK PENGADUAN Subjek Pengaduan

#### Pasal 5

Subjek pengaduan yakni setiap orang yang mengajukan permohonan izin yang merasa menerima pelayanan perizinan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.

# Bagian Kedua Objek Pengaduan

#### Pasal 6

Objek pengaduan merupakan penyelenggaraan perizinan yang dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan.

#### **BAB IV**

# PENGELOLA, SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PENGADUAN

## Bagian Kesatu

# Pengelola

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan pengaduan dilaksanakan oleh pengelola, yang terdiri dari : petugas penerima pengaduan, penelaah pengaduan dan penanggungjawab.
- (2) Petugas penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Penelaah pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat struktural Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (5) Dalam hal diperlukan untuk pengelolaan pengaduan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selaku penanggungjawab dapat meminta bantuan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait

# Bagian Kedua Sarana dan Prasarana

- (1) Untuk menerima dan mengelola pengaduan, pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu disediakan sarana dan prasarana pengaduan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. loket pengaduan;
  - b. kotak pengaduan;
  - c. formulir pengaduan; dan
  - d. tanda terima pengaduan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada

bagian kantor yang mudah dilihat dan/atau diakses masyarakat penerima pelayanan perizinan.

#### BAB V

# PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADUAN, MONITORING DAN EVALUASI

# Bagian Kesatu

# Prosedur Pengelolaan Pengaduan

#### Pasal 9

- (1) Pengaduan dapat diajukan oleh setiap orang yang mengajukan permohonan izin yang merasa menerima pelayanan perizinan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan mengajukan permohonan izin

#### Pasal 10

- (1) Pengaduan disampaikan kepada petugas penerima pengaduan pada loket pengaduan atau melalui kotak pengaduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan materi meliputi :
  - a. nama dan alamat lengkap pengadu;
  - b. jenis permohonan izin yang diajukan;
  - c. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;
  - d. tempat dan waktu penyampaian pengaduan; dan
  - e. nama dan tanda tangan pengadu.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai dokumen pendukung.

- (1) Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan pengaduan secara tertulis, disediakan formulir pengaduan.
- (2) Terhadap pengaduan yang disampaikan melalui petugas penerima pengaduan diberikan tanda terima pengaduan, yang memuat :
  - a. nama dan alamat lengkap pengadu;
  - b. jenis permohonan izin yang diajukan;
  - c. uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan;

- d. tempat dan waktu penerimaan pengaduan; dan
- e. nama dan tanda tangan petugas penerima pengaduan.
- (3) Untuk mengetahui pengaduan yang disampaikan melalui kotak pengaduan, dilakukan pemeriksaan secara berkala berupa pembukaan kotak pengaduan oleh petugas penerima pengaduan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Dalam pembukaan kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat berita acara yang berlaku sebagai tanda terima atas pengaduan yang disampaikan melalui kotak pengaduan.
- (5) Bentuk dan susunan formulir pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana termuat dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (6) Bentuk dan susunan tanda terima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana termuat dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Bentuk dan susunan berita acara pembukaan kotak pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana termuat dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

## Pasal 12

- (1) Penanggungjawab menyampaikan kepada pengadu mengenai lengkap atau tidak lengkapnya materi pengaduan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pengaduan diterima.
- (2) Dalam hal materi pengaduan tidak lengkap, pengadu melengkapi materi aduan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak menerima tanggapan dari penanggungjawab.
- (3) Dalam hal materi pengaduan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengadu dianggap mencabut pengaduannya.

- (1) Dalam hal materi pengaduan lengkap, penelaah melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan yang diterima.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan materi pengaduan dengan standar pelayanan.
- (3) Dalam rangka pemeriksaan sebagamana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari dengan memuat hasil pemeriksaan dalam berita acara pemeriksaan pengaduan.
- (5) Bentuk dan susunan berita acara pemeriksaan pengaduan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) sebagaimana termuat dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 14

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip independen, nondiskriminasi, tidak memihak dan tidak memungut biaya.

#### Pasal 15

- (1) Hasil pemeriksaan dapat berupa pengaduan ditolak, diterima dengan syarat atau diterima.
- (2) Hasil pemeriksaan berupa pengaduan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal permohonan izin yang diajukan pemohon izin tidak sesuai dengan standar pelayanan sedangkan penyelenggaraan perizinan telah sesuai dengan standar pelayanan.
- (3) Hasil pemeriksaan berupa pengaduan diterima dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal permohonan izin yang diajukan pemohon izin tidak sesuai dengan standar pelayanan dan penyelenggaraan perizinan tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- (4) Hasil pemeriksaan berupa pengaduan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal permohonan izin yang diajukan pemohon izin telah sesuai dengan standar pelayanan sedangkan penyelenggaraan perizinan tidak sesuai dengan standar pelayanan.

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diberitahukan oleh penanggungjawab kepada pemohon izin paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemeriksaan selesai dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pengaduan diterima dengan syarat, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan permintaan agar pemohon izin melengkapi permohonannya sesuai dengan standar pelayanan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan tidak dilengkapi dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon dianggap mencabut permohonan izinnya.
- (4) Dalam hal pengaduan diterima, pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai informasi bahwa izin yang diajukan dapat diproses lebih lanjut.
- (5) Bentuk dan susunan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana termuat dalam lampiran V, VI dan VII Peraturan Bupati ini.

### Pasal 17

Bagan alur dari prosedur pengelolaan pengaduan, sebagaimana termuat dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 18

- (1) Penanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan pengaduan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Evaluasi atas ditemukannya pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil dalam pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

# BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

LIVIA 20 UFINA

NY. 19781003 200803 2004

ELECT DITELITI KEBENARANNYA

KEPALA KANTOR

ONT MUHAMAD ERVARD

NY. 19781003 200803 2004

Ditetapkan di Muara Sabak. pada tanggal 17 MPAIL 2014.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak. pada Tanggal | APPIL 2014.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN 2014 NOMOR 12

Salinan Sesuai Dengan Aslinya, Kabag Halkum & Per-UU-an

TAMRIZAL.S.H.

Pembina 1 K.1 (IV / b)

N1P. 19661119 199602 1 001

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2014. TANGGAL : 17 MPRIL 2014.

# BENTUK DAN SUSUNAN FORMULIR PENGADUAN

					Muara Sabak, <sup>1)</sup>
				Yth.	Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
	Perihal :	Penga	duan		di - MUARA SABAK.
			Yang bertanda tangan	ı di baw	ah ini :
)			: ut :		
		menu	rut saya tidak sesuai	dengan	nan atas penyelenggaraan perizinan yang n standar pelayanan pada Kantor Pelayanar ng Jabung Timur, sebagai berikut :
		a. Je	enis permohonan izin y	ang diaj	jukan : ······· <sup>4)</sup>
			raian pelayanan yang engan standar pelayan		sesuai :5)
					Pengadu,
)	Petunjuk pe	engisia	n:		6)
			nggal, bulan dan tahu	n penga	duan.
<u>-</u>			ma pengadu.		
			amat lengkap pengadu 19:11 \\nnya, nis.permohonan izin ya		ukan disertai dengan tanggal pengajuan.
					p tidak sesuai dengan standar pelayanan.
	6) Diisi na	godan	tanda tangan pengadi	<b>1.</b>	
	TAMR	UZAL	.S.H.		
^   -	Pembina NIP, 196611	1 K.J	(IV / b) 9602 1 001	(	BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
;	ELAH DITE	ELITI 4	(EBENARANNYA	U	·
	KASI PENDA		KEPALA KANTOR		VI 7111 / 70 / 1 7111 / 7111
	& PENET AGAN		. 2)		H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LIVIA / 244 PRIDA | 1005 M 3 - AMAD EDUARD | MP-1978007 200807 2001 | NIP. 19740100 199303 1 000

LAMPIRAN II: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2014. TANGGAL : 17 MPAIL 2014.

# BENTUK DAN SUSUNAN TANDA TERIMA PENGADUAN

# TANDA TERIMA PENGADUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
telah menerima pengaduan dari :
Nama :
sebagai berikut :
a. Jenis permohonan izin yang diajukan : <sup>4)</sup>
b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan : 5) standar pelayanan
Muara Sabak, <sup>6)</sup>
Petugas penerima pengaduan,
Potuniult pangisian :
Petunjuk pengisian :
1) Diisi dengan nama petugas penerima pengaduan.
2) Diisi dengan nama pengadu.
<sup>3)</sup> Diisi dengan alamat lengkap pengadu.
Diisi dengan jenis permohonan izin yang diajukan disertai dengan tanggal pengajuan.
Dasi dengan uraian pelayanan yang danggap tidak sesuai dengan standar pelayanan.  6 Disi dengan tanggal, bulan dan tahur pengaduan diterima.
Diisi dengan namadan tangan petugas penerima pengaduan.
TAMRIZAL,S.H.
Pembina TK.I (1V/b)
Pembina TK.I (1V / b) NIP. 19661119 199602 1 001 - BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
Pembina TK.I (1V/b)

DE MUHAMAD EDUAND

Nip. 1978 1001 200803 2001 NW. 19740408 199303 1002

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 17 TAHUN 2014. TANGGAL : 17 APPIL 2014.

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

# BENTUK DAN SUSUNAN BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK PENGADUAN

# BERITA ACARA PEMBUKAAN KOTAK PENGADUAN

Pada hari ini	ıa r,
1. Pengaduan oleh : - Nama :	
<ul> <li>Pengaduan oleh :         <ul> <li>Nama :</li></ul></li></ul>	
Sebagaimana formulir pengaduan terlampir.	
Mengetahui :  Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Petugas penerima pengaduan,  Kabupaten Tanjung Jabung Timur	
12)11)	
Petunjuk pengisian :	
1) Diisi dengan hari pembukaan kotak pengaduan. 2) Diisi dengan tanggal pembukaan kotak pengaduan. 3) Diisi dengan bulan pembukaan kotak pengaduan. 4) Diisi dengan tahun pembukaan kotak pengaduan. 5) Diisi dengan nama petugas penerima pengaduan. 6) Diisi dengan jumlah pengaduan dalam kotak pengaduan. 7) Diisi dengan nama pengadu. 8) Diisi dengan alamat lengkap pengadu. 9) Diisi dengan nama pengadu. 9) Diisi dengan nama pengadu.	2,
<ul> <li>Diisi dengan alamat lengkap pengadu.</li> <li>Diisi dengan nama dan tanda tangan petugas penerima pengaduan.</li> <li>Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.</li> </ul>	
KASI PENDATAN KEPALA KANTOR	

DIS. MUHAMAD BOUALD

NIP 1978 1003 200803, 2000 NO. 19740408 199303 1002

LIVI # - ZUCEMINA

# LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 12 TAHUN 2014. TANGGAL: 12 MPRIL 2014.

# BENTUK DAN SUSUNAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADUAN

# BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADUAN

Pada hari ini	
Nama :	
Dengan pengaduan sebagai berikut :	
a. Jenis permohonan izin yang diajukan . :	. 7)
b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan :standar pelayanan	. B)
Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan materi penaduan dengan standar pelayar yang berlaku pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Tim sebagai berikut :	
1. Materi pengaduan : <sup>9)</sup>	
Standar pelayanan yang berlaku :	
Hasil pemeriksaan :	
2. Materi pengaduan :	
Standar pelayanan yang berlaku :	
Hasil pemeriksaan :	
3. dst.	
Sesuai dengan hasil pemeriksaan tersebut di atas, maka pengaduan yang diajuk ditolak/diterima dengan syarat/diterima. <sup>15)</sup>	can
Demikianlah berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
yang melaksanakan pemeriksaan,	,
116)1	7)
2. dst	

# Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi dengan hari pemeriksaan.
- 2) Diisi dengan tanggal pemeriksaan.
- <sup>3)</sup> Diisi dengan bulan pemeriksaan.
- <sup>4)</sup> Diisi dengan tahun pemeriksaan.
- 5) Diisi dengan nama nama pengadu.
- <sup>6)</sup> Diisi dengan alamat lengkap pengadu.
- 7) Diisi dengan jenis permohonan izin yang diajukan disertai dengan tanggal pengajuan.
- 8) Diisi dengan uraian pelayanan yang dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- <sup>9)</sup> Diisi dengan materi pengaduan.
- $^{10)}$  Diisi dengan standar pelayanan dapat berupa persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 11) Diisi dengan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan dan pelayanan perizinan yang dilaksanakan (sesuai/tidak sesuai dengan standar pelayanan).
- 12) Diisi dengan materi pengaduan.
- 13) Diisi dengan standar pelayanan dapat berupa persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 14) Diisi dengan penjelasan mengenai permohonan yang diajukan dan pelayanan perizinan yang dilaksanakan (sesuai/tidak sesuai dengan standar pelayanan).
- 15) Pilih salah satu, dalam hal pengaduan diterima dengan syarat, dapat disertai dengan penjelasan mengenai yang harus dilengkapi oleh pemohon izin agar permohonan yang diajukan sesuai dengan standar pelayanan.
- 16) Diisi dengan jabatan, nama lengkap, pangkat/golongan ruang dan NIP pemeriksa.
- 17) Dicantumkan dengan tanda tangan pemeriksa.

TELAH DITELITI KEBENA ANNA KASI PENDATAM KEPALA Kan To R PENSTAPAN

**ZULFINA** Mp. 19781003 200003 200 DIS. MUHAMAO EPUARO MP-19740400 199303 1002

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Salinan Sesuai Dengan Asfinya, Kabag Hukum & Per-UU-an

Pembina TK.1 (1V / b) NIP. 19661119 199602 1 001

LAMPIRAN V: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 12 TAHUN 2014.
TANGGAL: 17 April 2014.

Salinan Sesuai Dengan Ashnya, Kabag Hukum & Per-UU-ao	AN SURAT PEMBERITAHUAN PENGADUAN DITOLAK
7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	KOP INSTANSI
/TAMRIZAL,S.H. Pembina Tk.I (1V / b) NIP. 19661119 199602 1 001 ~	Muara Sabak ,
Nomor : 503/ /KF	
Sifat : Penting.	di -
Lampiran : - Perihal : <b>Pemberitahuan</b>	
	nonan izin yang diajukan : <sup>5)</sup> anan yang tidak sesuai dengan :6)
pemeriksaan tan	kan pemeriksaan sebagaimana termuat dalam berita acara ggal <sup>7),</sup> dengan ini disampaikan bahwa ra ditolak, dengan pertimbangan :
1 2. dst.	<sup>8</sup> ), Kepala Kantor,
Petunjuk pengisian :	9)
1) Diisi dengan tanggal, bulan (	dan tahun

- 2) Diisi dengan nama pengadu.
- 3) Diisi dengan alamat pengadu.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengaduan sesuai formulir pengaduan.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan jenis permohonan izin yang diajukan disertai dengan tanggal pengajuan.
- 6) Diisi dengan uraian pelayanan yang dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- 7) Diisi dengan tanggal bulan dan tahun berita acara pemeriksaan pengaduan.
- 8) Diisi dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan pengaduan.
- 9) Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

ELAH DITELITI KEBENARANNI KASI POUDATANN KEPALA KANTO. DAN REDEALLIN Drt. MUHAWAU EQUALO NIP.19781003 200803 2001 Ny. 19740400 109101 1002 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN VI: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

₩ TAHUN 2014. NOMOR : A MPRIL TANGGAL: 2014.

·		BE	VTU	K DAI	VS
Salinan	Sesuai	Den	gan	Astiny	a,
Kahaa	E-Kanleran	e. i	Dan.	FIFE	т.

Pembina I

Nomor

Lampiran Perihal

Sifat

NIP. 19661119

SUNAN SU	JRAT PEME	BERITAHUAN	<b>PENGADUAN</b>
DITERIMA	A DENGAN	SYARAT	

KO	P	IN	121	'Α	N	S	1
$\mathbf{v}$		111				L.J	

At.s.H. k.I (IV / b) D 199602 1 001 : 503/ /KPPT : Penting.	Sdr.	Muara Sabak ,	
: - : Pemberitahuan			3)
Pengaduan, sebagai	berikut:	a tanggal <sup>4)</sup> per	1
	an yang tidak sesuai den	;gan :	1
pemeriksaan tangg		nana termuat dalam berita ad dengan ini disampaikan ba	
-	dengan hal tersebut, dim <sup>8),</sup>	nta kepada saudara untuk :  Kepala Kantor,	
engisian :		9)	
gan tanggal, bulan da	n tahun.		

# Petunjuk pe

- 1) Diisi deng
- 2) Diisi dengan nama pengadu.
- 3) Diisi dengan alamat pengadu.
- 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengaduan sesuai formulir pengaduan.
- <sup>5)</sup> Diisi dengan jenis permohonan izin yang diajukan disertai dengan tanggal pengajuan.
- 6) Diisi dengan uraian pelayanan yang dianggap tidak sesuai dengan standar pelayanan.
- 7) Diisi dengan tanggal bulan dan tahun berita acara pemeriksaan pengaduan.
- 8) Diisi dengan hasil pemeriksaan sesuai dengan berita acara pemeriksaan pengaduan.
- <sup>9)</sup> Diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

TELAH DITELITI KERENARANNY

KASI PENDATAAN DAN PENETAPAN

20LFMA Tup. 1978/007 200803 2001 KEFALA KANTON

DE . MUHAMAD ETUANN NO. 15740400 199309 1 002 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 12 TAHUN 2014. TANGGAL : 12 KYRIL 2014.

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

$\mathcal{M}_{-}$	OP INSTANSI	
TAMRIZAL.S.H.		Muara Sabak ,
Pembina Tk.1 (1V / b)		Kepada Yth.
P. 19661119 1996/)2 1 001/KPPT.	Sdr.	•••••
Sifat : Penting. Lampiran : -		di -
Perihal : <b>Pemberitahuan</b>		••••••••••••
Menanggapi maksud Pengaduan, sebagai berikut :	surat saudara	tanggal <sup>4)</sup> per
a. Jenis permohonan izin y	ang diajukan	
b. Uraian pelayanan yang t standar pelayanan		gan :
	iksaan sebagair	nana termuat dalam berita a
pengaduan saudara diterima. Sehubungan dengan h		
pengaduan saudara diterima.		
pengaduan saudara diterima. Sehubungan dengan h dapat diproses lebih lanjut.		mohonan izin yang saudara aju
pengaduan saudara diterima.  Sehubungan dengan h dapat diproses lebih lanjut.  Petunjuk pengisian :		- ,
pengaduan saudara diterima.  Sehubungan dengan h dapat diproses lebih lanjut.  Petunjuk pengisian:  1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.		mohonan izin yang saudara aju Kepala Kantor,
pengaduan saudara diterima.  Sehubungan dengan h dapat diproses lebih lanjut.  Petunjuk pengisian:  1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun. 2) Diisi dengan nama pengadu.		mohonan izin yang saudara aju Kepala Kantor,
pengaduan saudara diterima.  Sehubungan dengan h dapat diproses lebih lanjut.  Petunjuk pengisian:  1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun.  2) Diisi dengan nama pengadu.  3) Diisi dengan alamat pengadu.  4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun p	al tersebut, peri	mohonan izin yang saudara aju  Kepala Kantor, <sup>8)</sup> ai formulir pengaduan.
Petunjuk pengisian:  1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun. 2) Diisi dengan nama pengadu. 3) Diisi dengan alamat pengadu. 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan jenis permohonan izin yang	al tersebut, peri engaduan sesua g diajukan diser	mohonan izin yang saudara aju  Kepala Kantor, <sup>8)</sup> ai formulir pengaduan. tai dengan tanggal pengajuan.
Petunjuk pengisian:  1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun. 2) Diisi dengan nama pengadu. 3) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengadu. 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengadu. 5) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun pengadu. 6) Diisi dengan jenis permohonan izin yang dianan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan yang dianan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan pelayanan p	engaduan sesua diajukan diser	mohonan izin yang saudara aju  Kepala Kantor,  8)  ai formulir pengaduan. tai dengan tanggal pengajuan. tai dengan standar pelayanan.
Petunjuk pengisian:  1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun. 2) Diisi dengan nama pengadu. 3) Diisi dengan alamat pengadu. 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan jenis permohonan izin yang diai dengan uraian pelayanan yang diai Diisi dengan tanggal bulan dan tahun bolisi dengan	engaduan sesua diajukan diser nggap tidak sesu	Mohonan izin yang saudara aju  Kepala Kantor,  8)  ai formulir pengaduan. tai dengan tanggal pengajuan. tai dengan standar pelayanan. eriksaan pengaduan.
Petunjuk pengisian:  1) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun. 2) Diisi dengan nama pengadu. 3) Diisi dengan alamat pengadu. 4) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan tanggal, bulan dan tahun polisi dengan jenis permohonan izin yang diai	engaduan sesua diajukan diser nggap tidak sesu	Mohonan izin yang saudara aju  Kepala Kantor,  8)  ai formulir pengaduan. tai dengan tanggal pengajuan. tai dengan standar pelayanan. eriksaan pengaduan.


DIS . MUHAMAD EDUARD VID . 19740408 199301 1002

TIVIA 2014 INA Ny. 1978 1003 200803 2001 LAMPIRAN VIII: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 12014. TANGGAL: 17 MPL 2014.

# BAGAN ALUR MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN DALAM PENYELENGGARAN PERIZINAN

# PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



LIVIA 20 LF INA
NP. 19781007 200803 ROO!

KASI PENDATAAN KEPALA KANTOR

KEPALA KANTOR

DIS. MUHAMAP EBUARD

NV. 19781007 200803 ROO!

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI